



Kecamatan Cimanuk

Jl. Raya Labuan KM.10, Desa Batubantar, Kecamatan. Cimanuk, Kabupaten Pandeglang

42271 085711331400

www.kecamatancimanuk.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cimanuk

Pelayanan Penerbitan Surat Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan pindah dari Desa/Kelurahan
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Foto copy E-KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat keterangan pindah tersebut. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi;
4. Pemohon menerima resi pengambilan surat pindah.
5. Menunjukkan resi kepada petugas untuk pengambilan Surat Pindah

1. Pemohon datang langsung ke kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat keterangan pindah tersebut. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi
4. Pemohon menerima resi pengambilan surat pindah
5. Menunjukkan resi kepada petugas untuk pengambilan Surat Pindah

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kecamatan Cimanuk

jl.Raya Labuan KM.10, Desa Batubantar, Kecamatan. Cimanuk, Kabupaten Pandeglang

42271 085711331400

www.kecamatancimanuk.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cimanuk

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah

Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tiak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melalui Link layanan survey kepuasan masyarakat <https://s.id/skm360118>
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan